



PUTUSAN
Nomor 736 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I NYOMAN ASMARA, bertempat tinggal di Jalan Kepundung Nomor 43, Denpasar, Bali selaku ahli waris dari **I NYOMAN SURA (almarhum)**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Ary Pramayanty, S.H., Advokat, beralamat di Pertokoan Batuyang Nomor 7, di Jalan Batuyang, Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

- 1. I NYOMAN GENEP;**
- 2. I NYOMAN SUWENA;**
- 3. I WAYAN KORYA**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Belimbing Nomor 24, Lingkungan Kaliungu Kelod, Kelurahan Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- 4. I KETUT DARMAYASA**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 5 Y, Lingk. Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- 5. NI WAYAN DARMI;**
- 6. NI MADE ARIANI;**
- 7. I KETUT GEDE ARYA**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Belimbing Nomor 24, Lingkungan Kaliungu Kelod, Kelurahan Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cokorda Bagus, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014:

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;


Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 736 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Leluhur Penggugat bernama I Lengser kawin dengan Men Jambot dari perkawinan tersebut mempunyai anak bernama I Jambot, bahwa I Jambot mempunyai istri 2 (dua) orang. Istri pertama bernama Ni Tompel mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu I Regeg (M/P), I Regig (M) kawin dengan Ni Nyombleng (M) mempunyai anak 3 orang, yaitu Ni Wayan Roja (M), Ni Made Roji (M), I Nyoman Sura (Tergugat) dan istri kedua dari I Jambot bernama Ni Nyadet mempunyai anak 2 (orang), yaitu I Wayan Rapeg (M), Ni Saprig (KK/M). I Wayan Rapeg (M) kawin dengan Ni Ceblok (M) mempunyai anak 4 orang, yaitu bernama I Wayan Rukeg (M), I Nyoman Genep (Penggugat I), Ni Ketut Sadri (KK), I Wayan Suwena (Penggugat II), I Wayan Rukeg (M) kawin dengan Ni Made Siri mempunyai anak 5 orang, yaitu bernama I Wayan Korya (Penggugat III), I Kt Darmayasa (Penggugat IV), Ni Wayan Darmi (Penggugat V), Ni Made Ariani (Penggugat VI), I Ketut Gede Arya (Penggugat VII);

Bahwa untuk lebih jelasnya susunan silsilah keluarga sebagai berikut:



- Bahwa memperhatikan silsilah tersebut di atas, maka antara Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan sama-sama ahli waris dari I Lengser almarhum;
- Bahwa I Lengser telah meninggal dunia di samping meninggalkan Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dan juga ada meninggalkan tanah warisan, yaitu atas tanah terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yaitu sesuai dengan SPPT PBB Nomor



51.71.010.006.024-0076.0. Luas 1.942 m² tertulis atas nama I Lengser (almarhum) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Tukad Pancoran;
- Sebelah Selatan tanah milik Nengah Netra;
- Sebelah Barat Gg. Tukad Pancoran Gg. II F;
- Sebelah Timur tanah milik I Wayan Wenten;

Selanjutnya disebut "tanah sengketa";

- Bahwa tanah sengketa peninggalan I Lengser (almarhum) tersebut belum dibagi waris secara sah antara Para Penggugat selaku ahli waris dari I Lengser dengan Tergugat;

Akan tetapi penguasaan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan mengenai hasil-hasil dari tanah sengketa sekitar tahun 1980 hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa kurang lebih tahun 1984 dimana Tergugat tidak pernah memberikan pembagian hasil dari tanah sengketa kepada Para Penggugat dan tanah sengketa sampai sekarang tetap dikuasai dan dihasili sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa dengan tidak diserahkannya hasil-hasil dari tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat selama kurang lebih 29 tahun yang mana setiap tahunnya menghasilkan 3 (tiga) kali panen menghasilkan Rp1.000.000,00 sehingga adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat selama kurang lebih 29 tahun adalah $29 \times 3 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}87.000.000,00$ (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa di samping kerugian dari hasil-hasil tanah sengketa yang diserahkan tersebut di atas dimana Tergugat juga mempunyai kewajiban/giliran untuk Upacara di Sanggah yang mana sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2013 Tergugat tidak pernah melakukannya dan hanya Para Penggugat yang melakukannya dari tahun 1980 sampai dengan 2013, sehingga Para Penggugat melakukan upacara yang tidak dilakukan oleh Tergugat dihitung $23 : 2$, sedangkan setiap upacara menghabiskan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karenanya dalam hal ini Para Penggugat dirugikan secara materiil sebesar $23 : 2 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}23.000.000,00$ (dua puluh tiga juta rupiah), di samping itu pula ada perbaikan-perbaikan Sanggah yang merupakan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mana atas perbaikan tersebut menghabiskan biaya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang sebenarnya merupakan tanggung jawab sebagian dari Tergugat, yaitu sejumlah Rp37.500.000,00 akan tetapi Tergugat tidak pernah mengeluarkan biaya-biaya;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 736 K/Pdt/2015



- Bahwa dari perincian biaya-biaya tersebut di atas adapun kerugian Para Penggugat secara keseluruhan adalah Rp87.000.000,00 + Rp23.000.000,00 + Rp37.500.000,00 = Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga secara hukum Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai dan menghasili sendiri tanah sengketa peninggalan I Lengser (almarhum) yang dalam hal ini juga Para Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa sangat dirugikan;
- Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta peninggalan I Lengser yang belum dibagi waris antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnyalah menurut hukum tanah sengketa peninggalan I Lengser (almarhum) dibagi 2 (dua) sama rata antara Para Penggugat dengan Tergugat, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Para Penggugat dalam hal ini, yaitu untuk Penggugat I (I Nyoman Genep), Penggugat II (I Wayan Suwena) dan bagian I Wayan Rugeg (almarhum) yang diterima oleh ahli warisnya, yaitu: I Wayan Korya (Penggugat III), I Kt. Darmayasa (Penggugat IV), Ni Wayan Darmi (Penggugat V), Ni Made Ariani (Penggugat VI), I Ketut Gede Arya (Penggugat VII) dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat (I Nyoman Sura);
- Bahwa apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak mau menyerahkan tanah sengketa untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara Para Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum Tergugat dihukum atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sengketa bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
- Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai sendiri oleh Tergugat maka untuk menghindari terjadinya peralihan tanah sengketa kepada pihak lain sudah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mohon sita jaminan terhadap tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah harta peninggalan almarhum I Lengser;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari almarhum I Lengser yang sama-sama berhak atas tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser belum



dibagi waris yang sah antara Para Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan hukum tanah sengketa sampai saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat, hal ini sangatlah merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang juga ikut berhak atas tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum sita jaminan yang dimohon oleh Para Penggugat yang dilakukan oleh Pengadilan atas tanah sengketa sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Tergugat untuk dibagi 2 sama rata antara Para Penggugat dengan Tergugat, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Para Penggugat dalam hal ini, yaitu untuk Penggugat I (I Nyoman Genep), Penggugat II (I Wayan Suwena) dan bagian I Wayan Rugeg (almarhum) yang diterima oleh ahli warisnya, yaitu: I Wayan Korya (Penggugat III), I Kt. Darmayasa (Penggugat IV), Ni Wayan Darmi (Penggugat V), Ni Made Ariani (Penggugat VI), I Ketut Gede Arya (Penggugat VII) dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat (I Nyoman Sura) dan bilamana Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi, maka dalam hal ini Para Penggugat mohon bantuan kepada alat negara (Polisi);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:


A. *Exceptie Obscuri Libelli* (Gugatan Para Penggugat Kabur);

1. Salah penyebutan nama Tergugat;
Bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah salah menyebutkan nama dari Tergugat, yang mana pada awal gugatan nama Tergugat disebutkan bernama I Nyoman Sura, padahal sesuai KTP nama dari Tergugat tertera bernama I Nyoman Surawan, dalam hal ini terdapat perbedaan dari nama sebenarnya I Nyoman Surawan disebutkan I Nyoman Sura, oleh karena demikian halnya gugatan Para Penggugat adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Dasar-dasar dan uraian-uraian gugatan kabur, tidak jelas dan tidak




sempurna. hal ini dapat diperhatikan pada;

Bahwa gugatan Penggugat, dinyatakan kabur dan tidak jelas karena dalam *posita* atau *fundamentum petendi* gugatan Para Penggugat tidak dapat memberikan gambaran yang benar dalam menyebutkan silsilah keluarga, dimana dalam gugatan Penggugat dijelaskan leluhurnya bernama I Lengser kawin dengan Men Jambot dan seterusnya, sampai melahirkan Para Penggugat, atau lebih jelasnya dapat digambarkan silsilahnya sebagai berikut:



Padahal sebenarnya yang disebutkan bernama I Lengser tersebut oleh Para Penggugat adalah Ni Lengser (almarhum), seorang perempuan yang tidak bersuami, kemudian mengangkat anak bernama Ni Kelepon (almarhum), yang mana Ni Kelepon (almarhum) juga tidak pernah menikah, kemudian mengangkat anak bernama I Regeg (almarhum), namun I Regeg (almarhum) juga tidak pernah menikah, kemudian Ni Kelepon (almarhum) mengangkat I Regig (almarhum) yang merupakan adik dari Regeg (almarhum), kemudian I Regig (almarhum) kawin dengan Ni Nyobleng (almarhum), melahirkan 3 orang anak yang bernama; Ni Wayan Roja (almarhum), Ni Made Roji (almarhum), dan I Nyoman Surawan (Tergugat). Adapun silsilahnya dapat digambarkan sebagai berikut:






Ni Wyn Roja (M)

Ni Made Roji (M)

I Nyoman Surawan+ Ni Wayan Mandiri



Para Penggugat menyusun silsilah ini adalah dengan cara mengambil SPPT yang masih tertera atas nama leluhur Tergugat, kemudian merekayasa Silsilah keluarganya berasal dari I Lengser (almarhum), padahal berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat berupa Buku Penetapan huruf C Nomor 212 leluhur dari Tergugat bernama Ni Lengser yang memiliki tanah sawah seluas 0,205 ha (2050 m²), yang terletak di Subak Panjer, Pasedahan Yeh Oongan. Bahwa Para Penggugat telah menghalalkan segala cara dengan memasukkan leluhur dari Tergugat kedalam silsilah keluarganya untuk dapat menggugat tanah milik leluhur Tergugat yang sampai saat ini ada dalam penguasaan Tergugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak dapat menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya tentang kebenaran dari silsilah keluarga yang dibuat oleh Para Penggugat yang dijadikan sebagai dasar untuk menggugat warisan dari Tergugat. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/Pdt/1984. Oleh karena demikian halnya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi gugatan Para Penggugat melawan hak, tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan hukum;

Bahwa dasar-dasar materiil gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, serta tidak mendasarkan secara rinci kejadian materiil sebagai dasar gugatan;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat melawan hak dan tidak beralasan hukum karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan posita gugatan tidak diuraikan secara detail, sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum karena dasar-dasar gugatan tidak sempurna. Hal mana bertentangan dengan Teori *Substantierings theorie* yang menyatakan: "Bahwa cara

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 736 K/Pdt/2015



pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechts gronden, legal groundens*), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian material". Bahwa di samping itu juga Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan detail/rinci tentang duduk perkara (*posita*) sehingga sama sekali tidak menegaskan tentang kejadian materiil secara tegas, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Rv dan baca pula Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 menyebutkan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2013/PN Dps, tanggal 18 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah harta peninggalan almarhum I Lengser;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari almarhum I Lengser yang sama-sama berhak atas tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser belum dibagi waris yang sah antara Para Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan hukum tanah sengketa sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, hal ini sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang juga ikut berhak atas tanah sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi 2 (dua) rata antara Para Penggugat dengan Tergugat, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Para Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 68/PDT/2014/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPS, tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 239/Pdt.G/2013/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada tanggal 4 September 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini dimana dalam pertimbangannya mengenai nama dari almarhum I Nyoman Surawan yang dalam gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah I Nyoman Sura, yang mana kesalahan nama tersebut sudah dituangkan dalam eksepsi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bahwa jelas-jelas nama yang bersangkutan adalah I Nyoman Surawan sesuai dengan KTP yang bersangkutan, perbedaan nama yang jelas-jelas berbeda, namun hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dan malah pada akhirnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar maupun Pengadilan Tinggi Denpasar tertulis I Nyoman Sura, yang mana dalam mengajukan banding maupun mengajukan kasasi dibenturkan dengan nama yang berbeda tersebut, yang mana sudah jelas-jelas nama almarhum yang bersangkutan adalah I Nyoman Surawan bukan I Nyoman Sura. Hingga akta kematian yang bersangkutanpun tertulis I Nyoman Surawan bukannya I Nyoman Sura. Sedangkan persoalan pemilik objek sengketa

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 736 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Ni Lengser bukan I Lengser, dan Pemohon Kasasi sudah menemukan bukti asli kepemilikan dari objek sengketa tersebut yang mana jelas-jelas tertulis Ni Lengser, bukan I Lengser;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini dimana dalam pertimbangannya mengenai objek sengketa dimana dinyatakan pembanding yang membayar pajak tersebut atas nama I Lengser namun sesuai dengan informasi pembayaran terkini bahwa objek sengketa dengan Nomor Pajak: 51.71.010.006.024.0076.0;

Sudah berubah nama menjadi Ni Lengser karena memang sebenarnya ada kesalahan nama dari objek pajak sebelumnya sudah diajukan keberatan atas kesalahan nama tersebut namun baru saat ini dikeluarkan perubahan tersebut oleh pemerintah oleh Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dalam memori bandingnya dimana terjadinya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pernyataan saksi pembanding yang dituliskan/dicatatkan dalam berita acara persidangan oleh panitera pengganti berbeda dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi di muka pengadilan, seperti dalam putusan dituliskan dimana kesaksian daripada I Nyoman Roka yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar berbunyi sebagai berikut bahwa saksi menggarap tanah tersebut atas izin Pak Regig dimana pertama digarap oleh orang tua saksi, namun setelah orang tua saya meninggal lalu saya meneruskannya. Bahwa pada kenyataannya hingga saat ini Ni Made Darti selaku orang tua dari I Nyoman Roka masih hidup hal tersebut diperkuat dengan pernyataan kepala lingkungan dan I Nyoman Roka sendiri;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar maupun Pengadilan Tinggi Denpasar sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat perihal silsilah yang sangat berbeda dari yang bersangkutan dimana dalam silsilah tersebut dinyatakan Ni Lengser memiliki anak Ni Kelepon Kemudian Ni Kelepon memiliki anak I Regeg dan I Regig, I Regig menikah dengan Ni Nyombleng dan mempunyai anak Ni Wayan Roja, Ni Made Roji, I Nyoman Surawan. Kemudian I Nyoman Surawan menikah dengan Ni Wayan Mandri dan memiliki anak Ni Mada Oka Suratni dan I Nyoman Asmara;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dalam memori bandingnya dimana terjadinya banyak sekali penyimpangan-

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 736 K/Pdt/2015



penyimpangan pernyataan Saksi Pemanding yang dituliskan/dicatatkan dalam berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti berbeda dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi di muka Pengadilan, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Denpasar tidak mencatatkan pernyataan saksi dimana I Putu Gede Suwita yang pernah menjabat sebagai Kelian Banjar selama 3,5 Tahun dalam pernyataannya yang menyatakan bahwa tempat tinggal I Nyoman Surawan dan I Nyoman Genep memang bukan satu hamparan masing-masing mempunyai jalan keluar yang berbeda dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan I Regig dan I Regig adalah Pewaris Ni Kelepon dan orang tua dari I Nyoman Surawan adalah I Regig. Hal ini diperkuat oleh pernyataan I Made Kenak yang juga pernah menjabat sebagai Kelian Banjar Kaliungu Kelod dari tahun 1983 sampai dengan 1987;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat, dalam memori bandingnya dimana terjadinya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pernyataan saksi pemanding yang dituliskan/dicatatkan dalam berita acara persidangan oleh panitera pengganti berbeda dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi di muka pengadilan, dimana Panitera Pengganti tidak mencatatkan pernyataan Penyakap/Pengarap yang berpuluh-puluh tahun menggarap objek sengketa yang mana I Nyoman Roka dan keluarga serta I Made Water dan keluarga menyatakan pemilik daripada objek sengketa tersebut adalah Ni Lengser dan selama ini hasil daripada garapannya diserahkan kerumah I Nyoman Surawan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 4 September 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dasar pengakuan Tergugat antara I Lengser dan Ni Lengser, yaitu seorang lelaki dan perempuan, hanya didasarkan pada bukti Tergugat yang lemah, sedangkan bukti Penggugat dikuatkan saksi-saksi yang benar serta silsilah diketahui dan dicap oleh Pejabat setempat;

Bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan dikabulkannya

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 736 K/Pdt/2015



gugatan dipandang telah sesuai hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I NYOMAN ASMARA, selaku ahli waris dari I NYOMAN SURA (almarhum) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **NYOMAN ASMARA, selaku ahli waris dari I NYOMAN SURA (almarhum)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 736 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Ttd/Feby Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 736 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)